

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK DISTRIBUSI ZAKAT  
FITRAH DI MASJID BAITURRAHMAN DESA SARANG BURUNG USRAT  
KECAMATAN JAWAI KABUPATEN SAMBAS**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**SISPA MAULIDA  
20103080024**

**PEMBIMBING**

**Dr. ZUSIANA ELLY TRIANTINI, S.H.I., M.SI.**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Setiap tahun di bulan Ramadan masyarakat Desa Sarang Burung Usrat khususnya yang berdomisili di Dusun Tengah menunaikan zakat fitrah yang diserahkan kepada amil zakat fitrah di Masjid Baiturrahman Desa Sarang Burung Usrat, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas. Zakat fitrah yang terkumpul didistribusikan kepada mustahik yang telah ditentukan. Namun, setelah zakat fitrah selesai didistribusikan, masih tersisa sejumlah zakat fitrah yang belum termanfaatkan sepenuhnya. Atas dasar kebijakan yang dibuat oleh panitia zakat fitrah, maka zakat fitrah tersebut diberikan kepada beberapa pihak diantaranya kepada saudara panitia zakat fitrah dan pejabat di kantor Desa Sarang Burung Usrat. Padahal sebagaimana yang diketahui mereka termasuk pihak yang tidak berhak untuk menerima zakat fitrah karena sebagian besar dapat dikategorikan sebagai orang mampu.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Masjid Baiturrahman Desa Sarang Burung Usrat, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan fakta di lapangan guna memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang sedang diteliti, kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan teori zakat fitrah. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Data-data yang diperoleh dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dan disesuaikan dengan ketentuan zakat fitrah berdasarkan hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik distribusi zakat fitrah di Masjid Baiturrahman Desa Sarang Burung Usrat, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena zakat fitrah yang belum termanfaatkan sepenuhnya dibagikan kepada pihak yang tidak termasuk sebagai kategori mustahik. Beberapa pihak tersebut diantaranya yaitu Kepala Desa Sarang Burung Usrat, Kepala Dusun Tengah, saudara salah satu panitia zakat fitrah, orang yang rumahnya biasa dijadikan tempat untuk mempersiapkan konsumsi ketika ada acara di Masjid Baiturrahman dan orang yang biasa bertugas memasang umbul-umbul ketika akan dilaksanakan suatu acara atau kegiatan desa. Namun, salah satu dari lima orang tersebut memenuhi kategori sebagai *fi sabilillah*. Orang ini adalah yang sering menyediakan tempat dan membantu mempersiapkan konsumsi untuk acara-acara di masjid. Tindakan orang tersebut termasuk memakmurkan masjid dan menjadikannya sebagai penerima zakat fitrah dalam kategori *fi sabilillah*. Tetapi panitia zakat fitrah di Masjid Baiturrahman tidak memasukkannya ke dalam kategori tersebut. Keputusan ini mencerminkan kurangnya pemahaman panitia zakat fitrah mengenai kriteria mustahik dalam zakat fitrah.

**Kata Kunci:** *Hukum Islam, Distribusi, Zakat Fitrah*

## **ABSTRACT**

*Every year in the month of Ramadan, the people of Sarang Burung Usrat Village, especially those who live in Dusun Tengah, pay zakat fitrah which is handed over to the zakat fitrah amil at the Baiturrahman Mosque, Sarang Burung Usrat Village, Jawai District, Sambas Regency. The collected zakat fitrah is distributed to designated mustahik. However, after the zakat fitrah has been distributed, there is still a large amount of zakat fitrah that has not been fully utilized. Based on the policy made by Amil, the remaining zakat fitrah was given to several parties, including Amil's relatives and officials at the Sarang Burung Usrat Village office. In fact, as is known, the Amil brothers and officials at the village office are among those who are not entitled to receive zakat fitrah because most of them can be categorized as capable people.*

*This research uses a qualitative research method with field research which is located at the Baiturrahman Mosque, Sarang Burung Usrat Village, Jawai District, Sambas Regency. This research is descriptive analytical, namely research that aims to reveal facts in the field in order to provide a clear picture of the problem being researched, then the data obtained is analyzed using the theory of zakat fitrah. The data collection techniques used were observation and interviews. The data obtained was analyzed and then conclusions were drawn and adjusted to the provisions of zakat fitrah based on Islamic law.*

*The results of this research show that the practice of distributing zakat fitrah at the Baiturrahman Mosque, Sarang Burung Usrat Village, Jawai District, Sambas Regency is not in accordance with the provisions of Islamic law because zakat fitrah that has not been fully utilized is distributed to parties who are not included in the mustahik category. Some of these parties include the Head of Sarang Burung Usrat Village, the Head of Tengah Hamlet, relatives of one of the zakat fitrah committee members, people whose houses are usually used as a place to prepare food when there are events at the Baiturrahman Mosque and people who are usually tasked with putting up banners when something is to be held. village events or activities. However, one of the five people fulfills the category of *fi sabīlillāh*. This person is the one who often provides space and helps prepare food for events at the mosque. This person's actions contribute to the prosperity of the mosque and make it a recipient of zakat fitrah in the *fi sabīlillāh* category. However, the zakat fitrah committee at the Baiturrahman Mosque does not include it in the *fi sabīlillāh* category. This decision reflects the zakat fitrah committee's lack of understanding regarding the mustahik criteria in zakat fitrah.*

**Keywords:** *Islamic Law, Distribution, Zakat Fitrah*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sispa Maulida  
NIM : 20103080024  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Distribusi Zakat Fitrah di Masjid Baiturrahman Desa Sarang Burung Usrat Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas”** adalah asli, hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 16 Agustus 2024

Yang menyatakan,



Sispa Maulida

NIM, 20103080024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal. Skripsi Saudara Sispa Maulida

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :


Nama : Sispa Maulida  
NIM : 20103080024  
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Distribusi Zakat Fitrah di Masjid Baiturrahman Desa Sarang Burung Usrat Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 15 Agustus 2024  
Pembimbing,



Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.  
NIP. 19820314 200912 2 003



## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-914/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH  
DI MASJID BAITURRAHMAN DESA SARANG BURUNG USRAT KECAMATAN  
JAWAI KABUPATEN SAMBAS

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SISPA MAULIDA  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080024  
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Agustus 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 66ebda9d57225

Ketua Sidang

Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.  
SIGNED



Valid ID: 66c83e227973b

Penguji I

Dr. Saifuddin, S.H.I., M.SI.  
SIGNED



Valid ID: 66c6d7e244e4d

Penguji II

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.  
SIGNED



Valid ID: 66c6e495b1526

Yogyakarta, 20 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

## MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

*“Dan janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula bersedih hati, sebab kamulah orang-orang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang beriman.”*

(Q.S. Āli-'Imrān (3): 139)

“Orang lain tidak perlu tau tujuanmu, lagi pula mereka tidak peduli dengan itu. *Private* saja prosesmu, karena sebuah kejutan lebih menarik daripada perencanaan.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan nikmat yang luar biasa, kekuatan, membekali dengan ilmu dan pengetahuan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.  
Dengan ini saya persembahkan karya ini kepada:*

*Kedua orang tua tercinta, Bapak Suparman dan Ibu Lismanita, atas segala kasih sayang, doa yang tak pernah putus serta untuk semua perjuangan yang telah dilakukan tidak lain hanya untuk kebahagiaan anak-anaknya.*

*Adikku, Elsa Melinda, terima kasih atas doa, semangat dan dukungan yang diberikan kepadaku.*

*Segenap keluarga besar, yang selalu mendoakan dan memberikan semangat.*

*Almamaterku Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	w
هـ	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

## 2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدٌ	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>‘iddah</i>

### 3. Ta' Marbuṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbuṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

### 4. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	Fathah	ditulis	A
2.	-----ِ-----	Kasrah	ditulis	I
3.	-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	U

### 5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif استِحْسَان	ditulis ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	Ā <i>Unṣā</i>

3.	Kasrah + yā' mati العلوان	ditulis ditulis	Ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

## 6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِم	ditulis ditulis	ai <i>Ghairihi</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

## 7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>aantum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## 8. Kata Sedang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## 9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahlus-Sunnah</i>

## 10. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله

واصحابه أجمعين

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, memberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan serta melapangkan pemikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam.

Penyusun menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Distribusi Zakat Fitrah di Masjid Baiturrahman Desa Sarang Burung Usrat Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas” ini tentunya tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan tersusun dengan baik.
5. Bapak Dr. Saifuddin, SHI., MSI., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan saran dari awal hingga akhir semester studi perkuliahan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya dosen-dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu bermanfaat selama di bangku perkuliahan.
7. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh pengurus zakat fitrah di Masjid Baiturrahman Desa Sarang Burung Usrat Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas yang telah memberikan kesempatan dan bantuan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.
9. Penerima zakat fitrah dari Masjid Baiturrahman yang telah bersedia membantu menyusun dalam menghimpun data selama penelitian.
10. Kedua orang tuaku, Bapak Suparman dan Ibu Lismanita, yang selalu memberikan semangat, cinta, dan kasih sayang serta selalu mendoakan tanpa henti serta memberikan dukungan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Adikku, Elsa Melinda, yang selalu memberikan semangat serta dukungan selama proses pengerjaan skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman seangkatan HES 2020, khususnya Sitta, Ida, Ayu, Diah dan yang lain tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah kebersamai, memberikan semangat serta menjadikan Jogja terasa nyaman dan menyenangkan selama menempuh perkuliahan.
13. Muhammad Aliev Almustanir, terima kasih telah mendengarkan keluh kesah, memberikan dukungan, semangat, tenaga, pikiran maupun bantuan dan menjadi *support system* pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi.
14. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun turut memberikan doa, dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan tercatat menjadi amal ibadah dan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kategori sempurna, maka kritik, masukan dan saran sangat diharapkan demi perbaikan.

Yogyakarta, 16 Agustus 2024 M  
11 Safar 1446 H



**Sispa Maulida**  
**20103080024**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	ii
<i>ABSTRACT</i> .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI .....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	13
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	21
BAB II GAMBARAN UMUM ZAKAT FITRAH DALAM TERMINOLOGI HUKUM ISLAM .....	23
A. Zakat Fitrah .....	23
1. Pengertian Zakat Fitrah .....	23
2. Dasar Hukum Zakat Fitrah .....	25
3. Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah .....	28
4. Bentuk dan Takaran Zakat Fitrah .....	29
5. Muzaki Zakat Fitrah .....	31
6. Mustahik Zakat Fitrah .....	32
7. Orang-orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat Fitrah .....	44
8. Amil dalam Zakat Fitrah .....	45
9. Panitia dalam Zakat Fitrah .....	50
BAB III PRAKTIK DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH DI MASJID BAITURRAHMAN DESA SARANG BURUNG USRAT .....	52
A. Gambaran Umum Desa Sarang Burung Usrat .....	52

1. Kondisi Demografis .....	52
2. Kondisi Pendidikan .....	52
3. Kondisi Ekonomi.....	54
4. Kondisi Keagamaan .....	56
5. Kondisi Sosial dan Budaya.....	57
B. Gambaran Umum Masjid Baiturrahman .....	58
C. Praktik Distribusi Zakat Fitrah di Masjid Baiturrahman.....	60
1. Bentuk Zakat Fitrah .....	61
2. Ukuran Zakat Fitrah .....	62
3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Zakat Fitrah .....	62
4. Pengelola Zakat Fitrah.....	62
5. Pendistribusian Zakat Fitrah.....	64
6. Respon Pihak Yang Tidak Termasuk Sebagai Kategori Mustahik Terhadap Zakat Fitrah Yang Diberikan Oleh Panitia Zakat Masjid Baiturrahman .....	69
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH DI MASJID BAITURRAHMAN .....</b>	<b>73</b>
A. Perspektif Hukum Islam terhadap Ketentuan Amil dalam Zakat Fitrah....	73
B. Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Distribusi Zakat Fitrah Kepada Selain Mustahik .....	80
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat sebagai ibadah *māliyyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan) memiliki peran penting dalam ajaran Islam terutama dalam kehidupan sehari-hari baik dari aspek ketuhanan, sosial, ekonomi dan kemasyarakatan.<sup>1</sup> Selain itu, zakat juga memiliki peran sebagai distribusi dan redistribusi penghasilan dari golongan mampu kepada golongan yang kurang atau tidak mampu sebagai suatu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam pengentasan kemiskinan. Maka dari itu, pemberdayaan zakat juga harus dilaksanakan secara kolektif agar pelaksanaan zakat dapat secara efektif dan efisien agar zakat tersalurkan kepada orang yang tepat dan berhak menerimanya.

Dalam Islam zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat mal (harta) dan zakat fitrah. Zakat mal (harta) adalah zakat yang wajib dibayarkan atas harta yang dimiliki jika harta tersebut telah memenuhi syarat, baik haul, nisab, kadar, dan waktunya yang telah mencapai batas wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>2</sup> Zakat meliputi

---

<sup>1</sup> Widi Nopiardo, "Zakat Sebagai Ibadah *Maliyah Ijtima'iyah* dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam", *JURIS*, Vol. 14, No. 2 (Juli-Desember 2015), hlm. 214.

<sup>2</sup> Arif Wibowo, "Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai *Accelerator* Kesenjangan Kesejahteraan", *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 12, No. 2 (April 2015), hlm. 30.

hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, yang mana setiap jenis zakat tersebut mempunyai perhitungan dan ketentuan masing-masing.<sup>3</sup>

Sedangkan zakat fitrah merupakan zakat jiwa (*zakāh an-naḥsi*) yaitu zakat yang diwajibkan bagi setiap jiwa baik lelaki maupun perempuan Muslim yang sudah dewasa maupun belum dewasa untuk mensucikan jiwanya setelah menunaikan ibadah di bulan Ramadan.<sup>4</sup> Zakat fitrah dikeluarkan pada tanggal 1 Ramadan sampai menjelang malam pertama Syawal atau maksimal sebelum salat Idulfitri berupa makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi atau timbangan yang berlaku. Besaran zakat fitrah yang dikeluarkan adalah satu *ṣa'* setara dengan 2,5 kg atau sebanyak 3,5 liter dari makanan pokok setiap daerah yang bersangkutan.<sup>5</sup> Jika dibayar dalam bentuk uang tunai, maka jumlah itu sebanding dengan harga 3,5 liter dari makanan pokok tersebut.

Pendistribusian atau penyaluran zakat fitrah seharusnya diberikan kepada pihak yang tepat dan berhak menerimanya. Dalam Islam sudah dijelaskan mengenai orang yang berhak menerima zakat sebagaimana firman Allah Swt. yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60 yang berbunyi:<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Widi Nopiardo, *Zakat Sebagai Ibadah...*, hlm. 213.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> At-Taubah (9): 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ

السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Ayat tersebut menjelaskan bahwa terdapat delapan golongan (*aṣṇāf*) yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil (pengelola zakat), para mualaf, *riqāb* (orang yang merdeka), *gārim* (orang yang berhutang), *fī sabīlillāh* (orang yang berada di jalan Allah) dan *ibn sabīl* (orang yang sedang berada dalam perjalanan).

Terkait pembahasan zakat fitrah di atas, pada setiap tahunnya masyarakat Desa Sarang Burung Usrat, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas menyisihkan sebagian dari hartanya untuk menunaikan zakat fitrah baik dalam bentuk makanan pokok maupun uang tunai. Desa Sarang Burung Usrat sendiri terdiri dari lima dusun, yang mana setiap dusun mempunyai panitia sebagai penanggung jawab zakat fitrah dan pengumpulannya dilaksanakan di masjid yang ada di dusun tersebut, salah satunya Masjid Baiturrahman yang berada di Dusun Tengah. Pengumpulan zakat fitrah dilaksanakan tiga hari sebelum hari raya Idulfitri sampai dengan malam takbir hari raya Idulfitri kepada panitia zakat fitrah yang berada di Masjid Baiturrahman. Zakat fitrah dikumpulkan menjadi satu kemudian didistribusikan kepada pihak yang berhak menerimanya.

Dalam hal ini, amil selaku pengelola zakat fitrah menjadi orang yang memiliki peranan paling penting terutama dalam pengumpulan dan pendistribusian agar tersalurkan kepada pihak yang tepat. Kriteria mustahik ditentukan oleh panitia zakat Masjid Baiturrahman sesuai dengan yang tercantum dalam Al-Qur'an surah

at-Taubah ayat 60 yaitu terdapat delapan golongan (*aṣṇāf*) yang berhak menerima zakat.

Pada kenyataannya, dalam pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah di lapangan sebagian masih tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang mengakibatkan tidak tepat sasaran, yang mana hal ini terjadi di Masjid Baiturrahman, Desa Sarang Burung Usrat, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas. Setelah zakat fitrah didistribusikan kepada semua mustahik yang telah ditetapkan, masih tersisa sejumlah zakat fitrah yang belum termanfaatkan sepenuhnya. Atas dasar kebijakan yang dibuat oleh panitia zakat fitrah di Masjid Baiturrahman, zakat yang masih tersisa tersebut diberikan kepada beberapa pihak diantaranya kepada saudara panitia zakat dan pejabat di kantor Desa Sarang Burung Usrat.<sup>7</sup> Salah satu alasan amil memberikan zakat fitrah tersebut adalah karena mereka memiliki hubungan yang cukup dekat dengan panitia zakat dan sebagai ucapan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan kepada desa.<sup>8</sup>

Sebagaimana yang diketahui saudara panitia zakat tersebut dan pejabat di kantor desa termasuk pihak yang tidak berhak untuk menerima zakat fitrah karena sebagian besar dari mereka dapat dikategorikan sebagai orang mampu. Alasan tersebut sepintas cukup adil untuk semuanya dan tidak ada yang mempermasalahkannya baik masyarakat maupun panitia zakat fitrah lainnya, tetapi

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Kartono, Pengurus Masjid Baiturrahman, Jawai, Sambas, Kalimantan Barat, tanggal 22 Oktober 2023.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Hasan Baidah, Panitia Zakat Masjid Baiturrahman, Jawai, Sambas, Kalimantan Barat, tanggal 25 Desember 2023.

secara normatif tindakan tersebut tidak tepat sasaran karena tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

Menurut ketentuan hukum Islam, zakat fitrah harus dibagikan kepada delapan golongan (*aṣnāf*) sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60. Akan tetapi, fakta di lapangan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut sehingga tidak jarang zakat fitrah yang seharusnya diperuntukkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, justru tidak tepat sasaran dan atas dasar kebijakan yang dibuat oleh panitia zakat fitrah Masjid Baiturrahman dibagikan kepada saudara panitia zakat dan pejabat di kantor desa yang mana sebagian besar dikategorikan sebagai orang mampu.

Berdasarkan masalah pendistribusian zakat fitrah yang terjadi di Masjid Baiturrahman Desa Sarang Burung Usrat, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, maka penyusun tertarik untuk meninjau praktik distribusi zakat fitrah tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam. Adapun pemilihan Masjid Baiturrahman sebagai objek atau tempat penelitian didasarkan pada hasil pra survei yang telah dilakukan penyusun. Dalam tahap wawancara dengan tokoh masyarakat seperti takmir masjid dan ketua panitia zakat fitrah Masjid Baiturrahman, ditemukan adanya praktik distribusi zakat fitrah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Temuan ini mengindikasikan perlunya kajian lebih mendalam untuk mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan zakat fitrah di masjid tersebut agar sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan memastikan bahwa hak-hak penerima zakat fitrah terpenuhi dengan benar. Oleh karena itu, pada penulisan ini penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas serta mengkaji terhadap



permasalahan praktik zakat fitrah yang terjadi di Masjid Baiturrahman berdasarkan perspektif Hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik distribusi zakat fitrah di Masjid Baiturrahman Desa Sarang Burung Usrat Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik distribusi zakat fitrah di Masjid Baiturrahman Desa Sarang Burung Usrat Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui praktik distribusi zakat fitrah di Masjid Baiturrahman Desa Sarang Burung Usrat Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas.
- b. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik distribusi zakat fitrah di Masjid Baiturrahman Desa Sarang Burung Usrat Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas.

## 2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, yang diuraikan sebagai berikut;

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan baik secara umum dan ilmu hukum Islam, khususnya berkaitan dengan pendistribusian zakat fitrah yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta acuan bagi pihak yang ingin mengetahui ketentuan mustahik atau penerima zakat fitrah yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, umumnya bagi umat Islam dan khususnya bagi panitia zakat fitrah di Masjid Baiturrahman, Desa Sarang Burung Usrat, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas.

### **D. Telaah Pustaka**

Sebelum penelitian ini dilakukan, penyusun menyadari bahwasanya telah banyak dilakukan penelitian yang mengangkat tema zakat fitrah. Telaah pustaka dilakukan untuk mendapatkan beberapa korelasi tema yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penyusun menemukan beberapa skripsi atau karya ilmiah yang membahas hal yang hampir serupa dengan skripsi ini, namun lokasi ataupun objek penelitian serta permasalahan yang diteliti ini berbeda dengan yang telah diteliti sebelumnya. Berikut penyusun sebutkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya yaitu:

*Pertama*, penelitian karya Irmawati Suryani dkk.<sup>9</sup> Dalam penelitian tersebut membahas tentang pendistribusian zakat fitrah kepada empat golongan mustahik yaitu fakir, miskin, amil dan *fi sabīlillāh*, didistribusikan secara merata dengan jumlah yang sama setiap golongannya dengan alasan rasa toleransi antar sesama umat agama Islam. Praktik penyaluran zakat fitrah tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, ditinjau dengan konsep keadilan distributif menurut Yusuf Al-Qardhawi. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang praktik distribusi zakat fitrah. Perbedaannya terletak pada tinjauan analisisnya.

*Kedua*, penelitian karya Siti Nursiah dan Risviyaldi.<sup>10</sup> Dalam penelitian tersebut membahas tentang penyaluran zakat fitrah dilakukan secara langsung oleh muzaki kepada mustahik zakat. Praktik penyaluran zakat fitrah tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena masih terdapat muzaki yang menyerahkan zakat fitrahnya kepada orang yang bukan dari delapan *aṣṇāf* zakat. Selain itu, terdapat pembagian zakat fitrah yang tidak sesuai yaitu mustahik miskin menerima zakat fitrah lebih sedikit daripada mustahik *fi sabīlillāh*. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya yaitu membahas praktik distribusi zakat fitrah. Perbedaannya terletak pada subjek penelitian, yang mana subjek penelitian jurnal tersebut adalah muzaki yang mengelola langsung zakat

---

<sup>9</sup> Irmawati Suryani dkk, “Analisis Penyaluran Zakat Fitrah Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Bukit Pangkuasan Kecamatan Batang Hari Leko)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)*, Vol. 4, No. 1, 2024.

<sup>10</sup> Siti Nursiah dan Risviyaldi, “Pelaksanaan Penyaluran Zakat Fitrah di Desa Sungai Simbar”, *AL-Muqayyad*, Vol. 5, No. 2, 2022.

fitrah dan tidak diberikan kepada amil zakat. Sedangkan subjek penelitian dalam penelitian ini adalah panitia zakat fitrah yang sudah dibentuk sebelumnya.

*Ketiga*, penelitian karya Oktavia Nur Istiqomah dan Irvan Iswand.<sup>11</sup> Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwasanya pengorganisasian amil zakat sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Namun dalam praktik distribusi zakat fitrah belum sesuai dengan hak yang ditentukan oleh syariat Islam yaitu lebih mengutamakan fakir dan miskin namun pada kenyataannya pembagian zakat fitrah ini lebih mementingkan orang-orang yang dikenal terlebih dahulu ketimbang orang yang sangat membutuhkan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji praktik distribusi zakat fitrah ditinjau berdasarkan hukum Islam. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, khususnya dalam hal sasaran mustahik zakat fitrah. Objek penelitian dalam jurnal tersebut adalah pembagian zakat fitrah lebih mementingkan orang-orang yang dikenal terlebih dahulu ketimbang orang yang sangat membutuhkan, sedangkan dalam penelitian ini membagikan zakat fitrah kepada pihak yang tidak termasuk sebagai kategori mustahik.

*Keempat*, penelitian karya Nur Kholifah.<sup>12</sup> Penelitian ini menjelaskan praktik jual beli beras sisa zakat fitrah. Sebagian zakat fitrah yang diberikan dikembalikan oleh mustahik karena sudah merasa mampu dan menganggap bahwa

---

<sup>11</sup> Oktavia Nur Istiqomah dan Irvan Iswand, "Praktik Pengelolaan Zakat Fitrah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Masjid Jamie Al-Amin Kelurahan Ciakar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang)", *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi (JISMA)*, Vol.1, No.5, 2022.

<sup>12</sup> Nur Kholifah, "Praktik Jual Beli Beras Sisa Zakat Fitrah di Dusun Sengir Kabupaten Sleman Ditinjau Dari Hukum Islam", *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Salatiga*, 2022.

masih ada yang lebih membutuhkan. Atas dasar itulah pendistribusian beras zakat fitrah bisa sisa. Persamaan dengan penelitian ini adalah mengkaji praktik pendistribusian zakat fitrah ditinjau berdasarkan hukum Islam. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, yaitu tindakan yang kemudian dilakukan pada zakat fitrah yang masih tersisa dan belum dimanfaatkan sepenuhnya.

*Kelima*, penelitian karya Akris Prayoga.<sup>13</sup> Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasanya pendistribusian zakat fitrah untuk kepentingan masjid tidak dibenarkan oleh hukum Islam karena menggunakan zakat fitrah untuk membangun masjid, madrasah atau semacamnya tidak termasuk *fi sabīlillāh*. Adapun persamaan penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif analitis dan mengkaji praktik pendistribusian zakat fitrah, sedangkan perbedaannya yaitu pada fokus penelitian terkait sasaran zakat fitrah. Skripsi tersebut fokus terhadap salah satu *aṣnāf* zakat, yaitu *fi sabīlillāh*. sedangkan dalam penelitian ini mencakup seluruh *aṣnāf* zakat serta termasuk orang-orang yang tidak termasuk dalam kategori *aṣnāf* tersebut.

*Keenam*, penelitian karya Puspa Ayu Prasetyaningrum.<sup>14</sup> Hasil penelitian ini menjelaskan pendistribusian zakat fitrah yang disalurkan hanya kepada enam *aṣnāf* zakat yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, *fi sabīlillāh* dan *ibn sabīl*. Praktik

---

<sup>13</sup> Akris Prayoga, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Mushola At-Taqwa (Studi Kasus di Desa Tanjungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.

<sup>14</sup> Puspa Ayu Prasetyaningrum, “Praktik Penyaluran Zakat Fitrah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus di Dusun Gamolan, Desa Segiri, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang)”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2019.



penyaluran zakat fitrah belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam karena adanya sebagian zakat fitrah yang merupakan bagian dari amil, mualaf dan *fi sabīlillāh* disalurkan sebagai amal jariyah untuk masjid setempat dan tidak dibagikan secara merata kepada orang yang berhak menerimanya. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang pendistribusian zakat fitrah, sedangkan perbedaannya terletak pada masalah pendistribusiannya yang mana dalam penelitian ini terjadi pemberian zakat fitrah kepada orang yang tidak masuk kategori mustahik lalu ditinjau berdasarkan hukum Islam.

*Ketujuh*, penelitian karya Reza Fahlefi.<sup>15</sup> Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik distribusi zakat fitrah sudah tepat sasaran yaitu telah diberikan kepada pihak yang berhak menerima zakat fitrah. Kemudian kedudukan ustad kampung (*mbah kaum*) sebagai penerima dan pengelola zakat sudah sesuai dengan syarat-syarat dan prinsip-prinsip Islam dengan merujuk kepada *'urf* (kebiasaan) *mbah kaum* sebagai amil zakat tidak bertentangan dengan *naş*, oleh karena itu eksistensi *mbah kaum* sesuai dengan hukum Islam. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji zakat berdasarkan hukum Islam. Perbedaannya terletak pada subjek penelitian dan fokus penelitian. Pada penelitian tersebut, yang menjadi subjek penelitian adalah amil zakat fitrah yang terbagi menjadi dua yakni kepada panitia zakat (amil) dan ustad kampung (*mbah kaum*), sedangkan subjek pada penelitian ini adalah amil atau panitia zakat fitrah yang menjadi satu kesatuan. Selain itu, pada penelitian terdahulu, lebih fokus terhadap

---

<sup>15</sup> Reza Fahlefi, "Praktik Zakat Fitrah di Pedesaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik)", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

kedudukan ustad kampung (*mbah kaum*) sebagai penerima dan pengelola zakat, sedangkan dalam penelitian ini, lebih fokus pada zakat fitrah yang masih tersisa namun diberikan kepada orang-orang yang tidak termasuk dalam kategori mustahik.

*Kedelapan*, penelitian karya Sitti Maimuna.<sup>16</sup> Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa praktik pendistribusian zakat fitrah yang diberikan kepada para tokoh agama dan santri telah sesuai dengan hukum Islam, karena tokoh agama dan santri dapat dikategorikan sebagai golongan *sabīlillāh*. Sedangkan memberikan zakat fitrah kepada kerabat secara hukum Islam diperbolehkan, dengan catatan kerabat tersebut tergolong orang yang berhak menerima zakat. Namun, ada sebagian pemberian zakat yang kurang tepat, diantaranya adalah zakat fitrah yang diberikan kepada kerabat karena secara derajat kekeluargaan tergolong orang yang wajib dinafkahi, serta zakat fitrah yang diberikan kepada para kiai yang tergolong orang-orang mampu juga kurang benar, karena zakat fitrah lebih utama diberikan kepada fakir miskin. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji praktik pendistribusian zakat fitrah dimana mereka tergolong orang-orang mampu diberi bagian zakat fitrah. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah pada pendekatan penelitian dimana skripsi tersebut menggunakan normatif sosiologi, sedangkan penelitian ini normatif.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, dapat dilihat bahwa praktik pendistribusian zakat fitrah berbeda-beda setiap daerah. Salah satu faktor atau

---

<sup>16</sup> Sitti Maimuna, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah (Studi Kasus Desa Pangtonggal, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur)", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* (2021).

penyebab perbedaan tersebut adalah adat yang berbeda, kondisi ekonomi, kebutuhan serta kurangnya pemahaman terkait pendistribusian zakat fitrah. Selain itu, terdapat juga perbedaan penelitian dari segi objek penelitian, karakteristik kebudayaan masyarakat, ataupun pendekatan dan permasalahan yang digunakan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitiannya yaitu adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum Islam dalam praktik distribusi zakat fitrah di Masjid Baiturrahman, yaitu memberikan zakat fitrah kepada pihak yang tidak termasuk sebagai kategori mustahik.

## **E. Kerangka Teoretik**

### **1. Zakat Fitrah**

Zakat adalah rukun Islam ketiga dari rukun Islam yang lima dan wajib bagi umat Islam untuk melaksanakannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, hadis dan *ijmā'* para ulama. Zakat fitrah terdiri dari dua kata, yaitu zakat dan fitri. Secara etimologi, zakat berasal dari bahasa Arab yaitu زكاة - زكى - زكى yang artinya suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang.<sup>17</sup> Sedangkan fitri dari kata الفطر yang artinya makan. Dari kata *al-fiṭr* ini dikenal kata *ifṭar* yang berarti makan untuk berbuka puasa.<sup>18</sup>

Secara terminologi, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan berupa makanan

---

<sup>17</sup> Ivan Rahmat Santoso, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2016), hlm. 5.

<sup>18</sup> Iin Mutmainnah, *Fikih Zakat*, (Parepare: Dirah, 2020), hlm. 82.

pokok yang dilaksanakan dibulan Ramadan sampai menjelang salat Idulfitri dalam rangka untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya.<sup>19</sup> Adapun dasar hukum kewajiban zakat fitrah terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis, antara lain sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Q.S. Al-A'la (87): 14-15<sup>20</sup>

قد افلح من تزكى<sup>(١٤)</sup> وذكر اسم ربه فصل<sup>(١٥)</sup>

Menurut riwayat Ibnu Khuzaimah, ayat di atas diturunkan berkaitan dengan zakat fitrah, yaitu pada malam takbir hari raya dan salat Idulfitri.<sup>21</sup>

b. Hadis

Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim<sup>22</sup>

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعا من تمر، أو

صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر

بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة

<sup>19</sup> Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), hlm. 117.

<sup>20</sup> Al-A'la (87): 14-15.

<sup>21</sup> Iin Mutmainnah, *Fikih Zakat...*, hlm. 83.

<sup>22</sup> Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), I: 465.

### Hadis Riwayat Abu Daud<sup>23</sup>

عن ابن عباس قال فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث  
وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي  
صدقة من الصدقات

Para ulama sepakat bahwa jenis makanan pokok yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah *tamr* (kurma), *sya'ir* (gandum), *zabīb* (kismis) dan *aqṭu* (keju).<sup>24</sup> Apabila keempat jenis makanan tersebut tidak ditemukan, maka bisa digantikan dengan makanan pokok pada daerah setempat, seperti beras untuk Indonesia.

Adapun kadar zakat fitrah berdasarkan pendapat mayoritas ulama adalah sebesar satu *ṣa'* setara dengan empat mud beras, yaitu setara dengan 3,5 liter yang kemudian dibulatkan menjadi 2,5 kg.<sup>25</sup> Waktu utama pembayaran zakat fitrah adalah sebelum pelaksanaan salat Idulfitri dan boleh membayarnya satu atau dua hari sebelum hari raya Idulfitri.<sup>26</sup> Namun,

<sup>23</sup> Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), I: 433.

<sup>24</sup> Iin Mutmainnah, *Fikih Zakat...*, hlm. 91.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 94.

<sup>26</sup> Zulkifli, *Panduan Praktis...*, hlm. 124.

tidak ada larangan jika membayarnya sebelum waktu tersebut, asalkan masih dalam bulan Ramadan.

Islam telah mengatur orang yang berhak menerima zakat fitrah yang ditujukan kepada delapan golongan atau dikenal dengan istilah *aṣṇāf*. Hal ini sebagaimana diatur dalam firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60 yang berbunyi:<sup>27</sup>

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Berdasarkan ayat di atas, zakat itu wajib diberikan kepada delapan golongan (*aṣṇāf*) yaitu sebagai berikut:

- a. Fakir, yaitu orang yang sama sekali tidak memiliki harta maupun pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan tetap yang dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, baik untuk diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya.
- b. Miskin, yaitu orang yang memiliki harta maupun pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usahanya belum mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, baik untuk diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya.

---

<sup>27</sup> At-Taubah (9): 60.



- c. *Amil*, yaitu orang yang ditunjuk untuk menjadi pengurus zakat terkhusus zakat fitrah. Mereka bertugas untuk mengumpulkan, mencatat, menjaga, dan kemudian mendistribusikan zakat fitrah kepada orang yang berhak menerimanya, dan amil diberi bagian zakat sebagai upah atas pekerjaan yang mereka lakukan.
- d. *Mualaf*, yaitu orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah serta masih beradaptasi sehingga membutuhkan berbagai penyantunan seperti zakat agar mereka tetap pada keislamannya.
- e. *Riqāb*, yaitu hamba sahaya atau budak yang ingin memerdekakan diri tetapi ia tidak mempunyai harta untuk menebus dirinya. Maka dari itu, zakat dipergunakan untuk membebaskan dirinya agar bisa merdeka.
- f. *Gārim*, yaitu orang yang berhutang untuk kepentingan yang baik dan bukan untuk maksiat namun orang tersebut tidak sanggup melunasinya kecuali dengan pemberian bantuan orang lain.
- g. *Fī sabīlillāh*, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah untuk menyebarluaskan agama Islam serta mempertahankannya. Sabilillah tidak hanya diartikan dalam keadaan perang saja, tetapi dapat diartikan sebagai semua bentuk usaha yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia, contohnya seperti membangun sekolah, masjid, rumah sakit dan lain sebagainya.
- h. *Ibn sabīl*, yaitu musafir (orang yang sedang dalam perjalanan) yang bukan untuk maksiat, melainkan perjalanan untuk menegakkan agama

Allah Swt. tetapi ia kekurangan biaya atau bekal untuk mencapai tujuan dari perjalanannya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang mengumpulkan informasi yang diperoleh secara langsung dari responden dan informan melalui instrumen pengumpulan data seperti observasi, dokumentasi, wawancara dan sebagainya untuk memperoleh kejelasan dan kesesuaian antara teori dan praktik di lapangan.<sup>28</sup> Dalam hal ini, penelitian dilakukan di Masjid Baiturrahman Desa Sarang Burung Usrat Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, terutama dalam pendistribusian zakat fitrah.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan fakta di lapangan guna memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang sedang diteliti, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara sistematis untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat.<sup>29</sup> Dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah menganalisis praktik distribusi zakat fitrah berdasarkan perspektif hukum Islam dan

---

<sup>28</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011) hlm. 15.

<sup>29</sup> Benny Pasaribu dkk, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta: Media Edu Pustaka, 2022), hlm. 6.

eksistensi amil berdasarkan pada fakta yang tampak jelas dan fenomena yang terjadi pada saat penelitian berlangsung.

### 3. Pendekatan Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Pendekatan ini akan mempermudah untuk menilai masalah yang ada di lapangan sesuai atau tidaknya dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berlandaskan kepada Al-Qur'an, hadis dan pendapat para ulama. Hal ini digunakan penyusun untuk mengkaji praktik distribusi zakat fitrah di Masjid Baiturrahman dengan menggunakan teori zakat fitrah.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang komprehensif serta relevan dari lapangan, maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Observasi

Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati secara langsung pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah di Masjid Baiturrahman yang wilayah pendistribusiannya di Dusun Tengah. Penyusun telah melakukan observasi atau pengamatan langsung mengenai praktik distribusi zakat fitrah di Masjid Baiturrahman, Desa Sarang Burung Ussat, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas pada tanggal 8-9 April 2024.

b. Wawancara

Wawancara adalah bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden untuk mendapatkan data yang dibutuhkan terkait objek yang diteliti.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan pada tanggal 23 April hingga 1 Mei 2024 yaitu dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait praktik distribusi zakat fitrah di Masjid Baiturrahman yang selanjutnya ditinjau dari perspektif hukum Islam. Penyusun telah melakukan wawancara secara langsung kepada tiga orang panitia zakat fitrah Masjid Baiturrahman dan empat orang pihak yang tidak termasuk sebagai kategori mustahik namun diberikan bagian zakat fitrah oleh panitia zakat. Adapun kriteria informan penelitian yang penyusun anggap mampu dan mengetahui permasalahan penelitian, yaitu:

- 1) Berdomisili di Dusun Tengah, sesuai dengan wilayah pendistribusian zakat fitrah Masjid Baiturrahman.
- 2) Penerima zakat fitrah tetapi tidak termasuk dalam kategori mustahik.
- 3) Bersedia untuk diwawancarai terkait pelaksanaan praktik distribusi zakat fitrah di Masjid Baiturrahman.
- 4) Mengetahui dan memahami topik yang diangkat dalam penelitian ini yaitu praktik distribusi zakat fitrah di Masjid Baiturrahman.
- 5) Bisa berargumen dengan baik.

---

<sup>30</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi...*, hlm. 75.

- 6) Terlibat langsung dalam praktik distribusi zakat fitrah di Masjid Baiturrahman.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan induktif-kualitatif, yaitu menjelaskan terlebih dahulu mengenai praktik distribusi zakat fitrah di Masjid Baiturrahman yang datanya diperoleh melalui observasi dan wawancara kemudian ditarik kesimpulan dan disesuaikan dengan ketentuan zakat fitrah berdasarkan hukum Islam.

#### G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat terarah dan sistematis, maka dalam penyusunannya perlu digunakan sistematika pembahasan. Pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang saling berhubungan dan terkait satu dengan yang lainnya, yang akan dipaparkan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi landasan dilakukannya penelitian, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka untuk mengetahui perbedaan penelitian satu dengan penelitian sebelumnya, kerangka teoritik sebagai dasar pemikiran untuk mengkaji dan menjelaskan berdasarkan teori yang mendukung penelitian, dilanjutkan dengan metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk memberikan kemudahan terhadap pembaca dalam memahami isi yang terkandung dalam penelitian ini.

Bab kedua berisi landasan teori yang menjelaskan tentang gambaran umum mengenai zakat fitrah. Penjelasan mengenai zakat fitrah meliputi pengertian dan dasar hukum zakat fitrah, waktu mengeluarkan zakat fitrah, bentuk dan kadar zakat fitrah, muzaki dan mustahik zakat fitrah, orang yang tidak boleh menerima zakat fitrah, amil dalam zakat fitrah dan panitia dalam zakat fitrah.

Bab ketiga berisi gambaran umum mengenai tempat dan objek yang dijadikan penelitian yaitu praktik distribusi zakat fitrah di Desa Sarang Burung Usrat, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas tepatnya di Masjid Baiturrahman. Dalam bab ini penulis akan mendiskripsikan tentang gambaran umum desa dan budaya masyarakat, meliputi profil dan keadaan geografis Desa Sarang Burung Usrat, tingkat pendidikan, keadaan ekonomi, sosial budaya, dan kehidupan sosial agama dalam masyarakat, serta praktik pelaksanaan distribusi zakat fitrah di Masjid Baiturrahman.

Bab keempat memaparkan hasil penelitian yaitu praktik distribusi zakat fitrah dan analisis mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik distribusi zakat fitrah yang terjadi di Masjid Baiturrahman Desa Sarang Burung Usrat, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas yang dikaitkan dengan teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian untuk memberikan solusi dengan harapan terciptanya kesesuaian dan ketepatan dalam praktik distribusi zakat fitrah di Masjid Baiturrahman serta untuk pengembangan studi lebih lanjut yang berkaitan dengannya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian di atas tentang praktik distribusi zakat fitrah yang dilakukan di Masjid Baiturrahman, Desa Sarang Burung Usrat, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktik distribusi zakat fitrah di Masjid Baiturrahman selain diberikan kepada mustahik yang telah ditentukan, juga diberikan kepada pihak yang tidak termasuk sebagai kategori mustahik. Zakat fitrah yang terkumpul di Masjid Baiturrahman hanya disalurkan kepada masyarakat yang bertempat tinggal di Dusun Tengah. Di Masjid Baiturrahman, panitia mendistribusikan zakat fitrah kepada mustahik sesuai klasifikasi *aṣnāf* yang telah ditentukan yaitu fakir, miskin, amil, mualaf dan *fi ṣabīlillāh*. Namun, setelah zakat fitrah didistribusikan kepada semua mustahik yang telah ditetapkan, masih tersisa sejumlah zakat fitrah yang belum termanfaatkan sepenuhnya. Oleh karena itu, panitia zakat fitrah Masjid Baiturrahman membuat kebijakan bahwa zakat fitrah yang masih tersisa untuk diberikan kepada beberapa pihak diantaranya yaitu Kepala Desa Sarang Burung Usrat, Kepala Dusun Tengah, saudara salah satu panitia zakat fitrah, orang yang rumahnya biasa dijadikan tempat untuk mempersiapkan konsumsi ketika ada acara di Masjid Baiturrahman dan orang yang biasa bertugas memasang umbul-umbul ketika akan dilaksanakan suatu

acara atau kegiatan desa. Padahal sebagaimana yang diketahui bahwa pihak-pihak tersebut merupakan orang yang berkecukupan atau tergolong kaya tetapi tetap diberikan bagian zakat fitrah oleh amil dengan alasan sebagai tanda terima kasih dan apresiasi atas jasa atau kontribusi yang telah diberikan kepada desa maupun masjid. Namun, dari lima orang tersebut, satu orang memenuhi kategori *fi sabilillāh*. Orang ini adalah salah satu yang sering menyediakan tempat dan membantu mempersiapkan konsumsi untuk acara-acara di masjid. Tindakan orang tersebut masuk dalam memakmurkan masjid dan membantu dalam penyediaan makanan serta minuman untuk kegiatan-kegiatan tersebut menjadikannya sebagai penerima zakat fitrah yang layak dalam kategori *fi sabilillāh*. Tetapi panitia zakat fitrah di Masjid Baiturrahman tidak memasukkannya ke dalam kategori *fi sabilillāh*. Keputusan ini mencerminkan kurangnya pemahaman panitia zakat fitrah mengenai kriteria mustahik dalam zakat fitrah.

2. Secara hukum Islam, praktik distribusi zakat fitrah di Masjid Baiturrahman tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, karena terjadi pendistribusian zakat fitrah kepada pihak yang tidak termasuk sebagai kategori mustahik. Kebijakan yang dibuat oleh amil zakat fitrah Masjid Baiturrahman yaitu membagikan zakat fitrah yang tersisa kepada orang-orang yang seharusnya tidak berhak menerima zakat tanpa alasan *syar'ī* yang jelas tidak sesuai dengan ketentuan pembagian zakat fitrah sebagaimana telah ditetapkan dalam hukum Islam. Kebijakan ini pada dasarnya tidak memandang kondisi ekonomi, terdapat masyarakat yang berkecukupan atau tergolong kaya yang

mendapatkan bagian zakat fitrah khususnya di Dusun Tengah. Sebagaimana yang diketahui, salah satu golongan yang tidak berhak menerima bagian zakat fitrah adalah orang kaya yang mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya serta kuat untuk bekerja. Mengingat salah satu tujuan diberikannya zakat fitrah adalah membantu dan memenuhi kebutuhan orang-orang fakir dan miskin berupa makanan agar mereka juga dapat merasakan kebahagiaan dan juga kecukupan di hari raya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penyusun memberikan beberapa saran terkait dengan praktik distribusi zakat fitrah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi panitia zakat fitrah, hendaknya kembali mengkaji ulang mengenai ketentuan kriteria mustahik dalam pembagian zakat fitrah agar dapat memastikan bahwa zakat fitrah hanya dibagikan kepada mereka yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam syariat Islam. Selain itu, alangkah baiknya melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa tidak ada mustahik yang belum mendapatkan bagian mereka. Jika setelah pemeriksaan ternyata masih ada mustahik yang belum tersentuh, sisa zakat fitrah tersebut dapat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun, jika semua sudah tercakupi dan masih ada sisa, langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan untuk memberikan tambahan zakat fitrah kepada mustahik yang telah mendapat bagian sebelumnya atau dapat dibagikan ke daerah lain yang membutuhkan.

2. Bagi pemerintah terutama instansi terkait di daerah agar dapat meningkatkan sosialisasi mengenai keilmuan zakat fitrah kepada amil dan masyarakat untuk mencapai sebuah keadilan yang sesuai dengan hukum Islam.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama, dapat mengembangkan penelitian dengan memperhatikan fenomena terbaru yang terjadi dalam masyarakat. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah menguji teori menggunakan pendekatan dengan perspektif lainnya seperti konsep *maṣlaḥat mursalah*.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.

### 2. Al-Hadis/Ulum al-Hadis

Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, 1993.

### 3. Fikih/Usul Fikih

Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*, Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020.

Dindin Hafidhuiddin dkk, *Fiqih Zakat Indonesia*, Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2015.

Gus Arifin, *Fiqih Puasa Memahami: Puasa, Ramadhan, Zakat Fitrah, Hari Raya, dan Halal bi Halal*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.

Iin Mutmainnah, *Fikih Zakat*, Parepare: Dirah, 2020.

Ivan Rahmat Santoso, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2016.

Mujib Qulyubi dkk, *Hasil-hasil Munas Alim Ulama KONBES NU 2017*, Jakarta: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2017.

Oni Sahroni dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2020.

Qodariah Barkah dkk, *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*, Yogyakarta: Kalimedia, 2020.

### 4. Peraturan Perundang-undangan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat.

### 5. Lain-lain

- Akris Prayoga, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Mushola At-Taqwa (Studi Kasus di Desa Tanjungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo*, 2015.
- Andi Suryadi, “Mustahiq dan Harta yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama”, *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Vol. 19, No. 1, Januari-Juni 2018.
- Arif Wibowo, “Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan”, *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 12, No. 2, April 2015.
- Benny Pasaribu dkk, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta: Media Edu Pustaka, 2022.
- Dokumen Pemerintah Desa Sarang Burung Usrat, Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan, 2023.
- Dokumen Pemerintah Desa Sarang Burung Usrat, Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan, 2023.
- Eka Sakti Habibullah, Implementasi Pengalokasian Zakat Pada *Aṣnāf Fī Sabīlillāh* (Studi Ijtihad Ulama Klasik dan Kontemporer), *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*.
- Eka Tri Wahyuni dan Aprina Chintya, “Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi’i dan Imam Malik”, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 8, No. 2, 2017.
- Firdaningsih dkk, “Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 2, 2019.
- Fuad Thohari dan Mohammad Syairozi Dimyathi Ilyas, “Hukum dan Pedoman Zakat Fitrah dengan Uang (Kajian Fatwa MUI Provinsi DKI Jakarta, No. 1 Tahun 2018)”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 19, No. 1, 2020.
- Heni Satar Nurhaida dan Muhammad Taufiq Zam Zam, *Penentuan Kriteria Amil Zakat Dalam Mengelola Dana Zakat Fitrah di Kota Salatiga*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Salatiga, 2021.
- Idah Umdah Safitri, “Problematika Zakat Fitrah”, *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Vol. 19, No. 1, Januari-Juni 2018.
- Irmas Suryani dkk, “Analisis Penyaluran Zakat Fitrah Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Bukit Pangkuasan Kecamatan Batang Hari Leko)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)*, Vol. 4, No. 1, 2024.
- Jannus Tambunan dan Resi Atna Sari Siregar, “Pengalihan Manajemen Zakat Fitrah Kepada Anak Yatim di Kelurahan Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan”, *Jurnal J-Mabisya*, Vol. 3, No. 1, Juni 2022.



- Mega Novita Syafitri dkk, “Analisis Pengelolaan Dana Zakat Fitrah sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 12, No. 2, November 2021.
- Moh. Khoirul Huda dan Luthfi Hadi Aminuddin, “Mispersepsi Masyarakat Desa Pelem, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo tentang Konsep Amil Zakat”, *NIDHOMIYA: Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, Vol.1, No.2, 2022.
- Nur Kholifah, “Praktik Jual Beli Beras Sisa Zakat Fitrah di Dusun Sengir Kabupaten Sleman Ditinjau Dari Hukum Islam”, *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Salatiga*, 2022.
- Oktavia Nur Istiqomah dan Irvan Iswand, “Praktik Pengelolaan Zakat Fitrah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Masjid Jamie Al-Amin Kelurahan Ciakar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang)”, *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi (JISMA)*, Vol.1, No.5, 2022.
- Puspa Ayu Prasetyaningrum, “Praktik Penyaluran Zakat Fitrah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus di Dusun Gamolan, Desa Segiri, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang)”, *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Salatiga*, 2019.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Reza Fahlefi, “Praktik Zakat Fitrah di Pedesaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2016.
- Ronny Mahmuddin dkk, “Hukum Menyegerakan Penyerahan Zakat Harta dan Zakat Fitrah di Saat Pandemi Covid-19”, *Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Siti Fadjarajani dkk., *Metodologi Penelitian, Pendekatan Multidisipliner*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2020.
- Siti Nursiah dan Risviyaldi, “Pelaksanaan Penyaluran Zakat Fitrah di Desa Sungai Simbar”, *AL-Muqayyad*, Vol. 5, No. 2, 2022.
- Sitti Maimuna, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah (Studi Kasus Desa Panggtonggal, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2021.
- Wawancara dengan Dian, Pihak Yang Tidak Termasuk Sebagai Kategori Mustahik, Jawai, Sambas, Kalimantan Barat, tanggal 30 April 2024.
- Wawancara dengan Gunawan, Pihak Yang Tidak Termasuk Sebagai Kategori Mustahik, Jawai, Sambas, Kalimantan Barat, tanggal 30 April 2024.
- Wawancara dengan Hasan Baidah, Panitia Zakat Fitrah Masjid Baiturrahman, Jawai, Sambas, Kalimantan Barat, tanggal 23 April 2024.

Wawancara dengan Hasan Baidah, Panitia Zakat Masjid Baiturrahman, Jawai, Sambas, Kalimantan Barat, tanggal 25 Desember 2023.

Wawancara dengan Hasan Buha, Panitia Zakat Fitrah Masjid Baiturrahman, Jawai, Sambas, Kalimantan Barat, tanggal 28 April 2024.

Wawancara dengan Itang, Pihak Yang Tidak Termasuk Sebagai Kategori Mustahik, Jawai, Sambas, Kalimantan Barat, tanggal 1 Mei 2024.

Wawancara dengan Jasmi, Pihak Yang Tidak Termasuk Sebagai Kategori Mustahik, Jawai, Sambas, Kalimantan Barat, tanggal 1 Mei 2024.

Wawancara dengan Kartono, Pengurus Masjid Baiturrahman, Jawai, Sambas, Kalimantan Barat, tanggal 22 Oktober 2023.

Wawancara dengan Sopian, Panitia Zakat Fitrah Masjid Baiturrahman, Jawai, Sambas, Kalimantan Barat, tanggal 29 April 2024.

Widi Nopiardo, "Zakat Sebagai Ibadah Maliyah Ijtima'iyah Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam", *JURIS*, Vol. 14, No. 2, Juli-Desember 2015.